



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pencapaian Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.THt-08-AH-01.01, Nomor 60/MDAG/Per/12/2009, Nomor 30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.

**BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dilimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang luas bangunannya lebih dari 100 m² atau bangunan yang lebih dari satu lantai;
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Penyedotan Tinja;
4. Izin Usaha Kepariwisata;
5. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Izin Trayek;
7. Izin Penyelenggaraan Jasa Warnet;
8. Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang/Agen;
9. Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus/ Radio;
10. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
11. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
12. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal;
13. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Izin Mendirikan Satuan PAUD;
15. Izin Lingkungan untuk Usaha Wajib UPL UKL;
16. Izin Persetujuan SPPL;
17. Izin Pembuangan Air Limbah;
18. Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
19. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
20. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
21. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
23. Tanda Daftar Industri (TDI);
24. Izin Melaksanakan Penelitian;
25. Izin Usaha Industri (SIUI);
26. Izin Penanaman Modal;
27. Izin Pendirian Rumah Sakit;
28. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
29. Izin Usaha Industri Menengah dan Besar;
30. Izin Operasional Rumah Sakit;
31. Izin Operasional Puskesmas;
32. Rekomendasi Keramaian;
33. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan;
34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
35. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
36. Izin Apotik;
37. Izin Toko Obat;
38. Izin Optik/Optikal;
39. Izin Klinik Kesehatan;
40. Izin Depot Air Minum;
41. Pengurusan Sertifikat P-IRT (Pangan industri Rumah Tangga);
42. Izin Usaha Huller; dan
43. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, maka penandatanganan semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWARD JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 1